



PUTUSAN

Nomor 4961/Pdt.G/2024/PA.Bwi

**k~î1=eã oM=eã ufeã**  
**kîBæ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 21 Maret 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Sulthon Ilman, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Jenisari Rt 05 Rw 02, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 4541/Kuasa/11/2024 tanggal 05 November 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : ahmadsulthonilman528@gmail.com sebagai Pemohon;

**melawan**

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 11 Februari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.4961/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 4961/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 November 2012 bertepatan pada 18 Dzulhijjah 1443H telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Banyuwangi. sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXX tertanggal 03 November 2012;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warohmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa selama
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 2(dua) anak yang bernama;
  - ❖ XXX, Perempuan, Umur 9 tahun
  - ❖ XXX, Perempuan, Umur 6 tahun
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Juli tahun 2020, karena sejak bulan Agustus tahun 2020 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang penyebabnya antara lain:

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.4961/Pdt.G/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Termohon berani memukul Pemohon serta berkata kasar;
- ❖ Termohon suka keluar malam tanpa pamit untuk menemui pria idaman lain(PIL);
- ❖ Termohon kerap melawan dan membantah ketika dinasihati;
- ❖ Termohon tidak melayani suami sebagaimana semestinya dimana Termohon kerap menolak berhubungan layaknya suami-istri;
- ❖ Termohon pernah telpon melalui video calon aplikasi Whatsapp Pemohon saat bersama laki-laki lain;
- ❖ Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah bersama;
- ❖ Termohon suka merangkul ketika bertemu teman Pemohon;
- ❖ Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon harus menjual barang-barang berharga guna membayarkan hutang Pemohon;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah 4 tahun. Sehingga sejak bulan Desember tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.4961/Pdt.G/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini Dikabulkan;

9. Bahwa Pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon **XXX** menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **XXX** di depan sidang Pengadilan Agama Bqnysetelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya (ex aequo bono) diluar tuntutan Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 4961/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 20 November 2024.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 20 November 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.4961/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.4961/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4961/Pdt.G/2024/PA.Bwi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178000,00 ( seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Akhmad Khoiron., M.Hum. dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yuliadi,S.H,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik dan Termohon;

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.4961/Pdt.G/2024/PA.Bwi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Khairil, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 18.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.4961/Pdt.G/2024/PA.Bwi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)